

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan

Implications of Direct Regional Head Election on Food Security and Suboptimal Agricultural Land Policies in South Sumatra Province

Andries Lionardo^{1,2*)}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan 30862

²Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Petani Indonesia (HKTI) Wilayah Sumatera Selatan

^{*)}Penulis untuk korespondensi: andries_lionardo@yahoo.co.id

Sitasi: Lionardo A. 2019. Implications of direct regional head election on food security and suboptimal agricultural land policies in South Sumatra Province. In: Herlinda S *et al.* (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2019*. Palembang 4-5 September 2019. pp. 535-545. Palembang: Unsri Press.

ABSTRACT

The mechanism of direct selection of regional heads should have implications for the condition of food security which is more beneficial to the lives of people in South Sumatra. This is because for the people of Indonesia rice is a staple food that is difficult to replace. Thus the policy accountability will be the responsibility of the government to fulfill it every year. The direct election of regional heads should not result in a populist policy in agriculture. The new autonomy must have an impact on the problem of social, economic and community income that can meet basic food needs for people in South Sumatra. Food Security Policy that has long been rolled out has an impact on poverty in rural areas that are difficult to overcome, the government inevitably if it wants to improve the economy of farmers in rural areas must make a policy related to three components, namely improving the welfare of farmers, equilibrium of market mechanisms, and fairness of management of agricultural land. The implementation of Regional Regulation Number 21/2004 on the protection of sustainable food agriculture land must be on the agenda setting of the regional head's policy as the result of direct regional head election in developing the Food Security program for rural progress. Thus, the function of suboptimal agricultural land is agriculture to industrial areas. The purpose of this study is to look at the extent of the Implications of Direct Regional Head Election for Food Security and Suboptimal Agricultural Land Policies in South Sumatra Province.

Keywords: direct election, food security, public policy

ABSTRAK

Adanya mekanisme pemilihan Kepala daerah secara langsung seharusnya memberikan implikasi kondisi ketahanan pangan yang lebih banyak menguntungkan kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan bagi masyarakat Indonesia beras adalah makanan pokok yang sulit tergantikan. Dengan demikian akuntabilitas kebijakan akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya setiap tahun. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung jangan sampai justru tidak melahirkan kebijakan yang populis di bidang pertanian. Otonomi baru harus memberikan dampak pada masalah kebutuhan sosial, ekonomi dan pendapatan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan makanan pokok bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Kebijakan Ketahanan Pangan yang telah lama digulirkan berdampak pada kemiskinan di pedesaan yang sulit ditanggulangi,

maka pemerintah mau tidak mau jika ingin meningkatkan ekonomi petani di pedesaan harus membuat kebijakan yang berkaitan dengan tiga komponen, yaitu perbaikan kesejahteraan petani, keseimbangan mekanisme pasar, dan keadilan pengelolaan lahan pertanian. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21/2004 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus menjadi agenda setting kebijakan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah langsung dalam mengembangkan program Ketahanan Pangan bagi kemajuan pedesaan. Dengan demikian, fungsi lahan suboptimal pertanian menuju kawasan industri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: kebijakan publik, ketahanan pangan, pemilihan langsung

PENDAHULUAN

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan harus dijadikan landasan pembangunan nasional karena penduduk Indonesia sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan tersedianya lahan di pertanian khususnya diluar pulau jawa yang relatif lebih luas. Pembangunan nasional tentu saja harus ditopang dengan sistem administrasi publik yang baik, sebab administrasi publik adalah serangkaian tindakan dari para penyelenggara negara dalam mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam suatu negara yang berdaulat.

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan harus mencerminkan kebijakan rasional komprehensif pembuatan kebijakan tersebut jauh lebih sulit, tetapi bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang mencapai hasil optimal dengan biaya yang relatif mahal, baik biaya sosial, resiko sosial maupun biaya financial, keuangan. Sebaliknya kebijakan tambal sulam pembuatannya jauh lebih mudah, resiko sosial dan biaya lebih ringan, tetapi hasil yang dikeluarkan oleh kebijakan inkremental cenderung tidak menonjol. Berkaitan hal tersebut kebijakan ketahanan pangan dibuat bersifat Top Down lebih dekat kearah kebijakan inkremental, artinya kebijakan dibuat berdasarkan tambal sulam mulai dilaksanakan semenjak awal berkuasanya pemerintahan Orde Baru tahun 1967 sampai dengan pemerintahan Orde Reformasi berkuasa tahun 2006, tidak lebih dari sebuah kebijakan yang sifatnya tambal sulam yaitu mengendalikan harga komoditas padi agar terjangkau disemua lapisan masyarakat dan dimana pemanfaatan lahan suboptimal tidak menjadi tujuan kebijakan publik yang dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

BAHAN DAN METODE

Administrasi publik dalam implementasinya untuk mencapai suatu tujuan kebijakan publik selalu dilengkapi 6 macam alat penggerak yang meliputi sumberdaya manusia, keuangan, barang material, cara kerja, mesin (Sukarna, 2001). Administrasi publik dalam mencapai tujuan, harus dilaksanakan oleh para administrator yang berkualitas, untuk bekerja, memberikan pelayanan kepada warga negara secara akuntabel, seperti apa yang dibutuhkan dalam tuntutan dunia kerja yang selalu dinamis. Untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, maka kehadiran administrasi publik yang baik, akuntabel, efektif, efisien tidak dapat dihindarkan sebagai Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara

Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan nasional dilaksanakan oleh Administrasi Pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah yang serumpung dan bagian dari ilmu administrasi Publik (Siagian, 2003). Fokus administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita Negara. Cara-cara ilmiah dipergunakan dalam memecahkan masalah, menghadapi tantangan manfaat, peluang dan menyingkirkan dari berbagai ancaman. Perkembangan administrasi tidak lain akibat dari dinamika masyarakat sehingga menimbulkan harapan baru, tantangan baru dan permasalahan baru yang bentuk, jenis, dan intensitasnya mungkin belum pernah dialami sehingga dibutuhkan berbagai macam instrumen ilmiah untuk menopangnya. Akhirnya mendorong para ilmuwan untuk menemukan, melakukan berbagai kajian dalam usaha mencari, menemukan instrumen kebijakan yang tepat diperlukan untuk pembangunan.

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari dua pengertian yaitu administrasi dan pembangunan pertanian. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan berbagai keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar ditempuh oleh suatu negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2003).

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan berkembang sebagai salah satu kecenderungan baru dalam administrasi publik. Perkembangan ilmu administrasi negara tidak terlepas dari perkembangan disiplin ilmu pengetahuan yang lain, yang lebih berorientasi tentang berbagai permasalahan tentang pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Administrasi Pembangunan berkembang sebagai salah satu kecenderungan baru dalam administrasi publik, walaupun dilihat dari aspek aliran pemikiran administrasi publik baru. bahkan keduanya yaitu administrasi publik dan administrasi pembangunan mengaitkan dengan munculnya kebijakan publik untuk mengatasi, menganalisis, dan melaksanakan tentang berbagai program pembangunan lahan suboptimal dan ketahanan pangan (Tjokroamidjojo, 2000).

Studi kebijakan publik dan ketahanan pangan tidak dapat terlepas dari manajemen yang ditujukan pada peningkatan kemampuan dalam merumuskan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai dalam implementasi kebijakan publik. Lebih jauh dikemukakan bahwa administrasi pembangunan sebagai bagian dari manajemen kebijakan publik yang kompleks dan luas misalnya untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang adil yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga dan produksi demi kepentingan konsumen. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Kebijakan publik sebagai Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh para penyelenggara negara untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut sektor pertanian. Tentu saja baik dalam perumusan kebijakan sampai dengan Implementasi para aktor kebijakan tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dan tidak bebas nilai yang harus dimanifestasikan berbagai kepentingan terselubung dari para pembuat kebijakan dan implementor program dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Akhirnya bisa

memunculkan sebuah kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan publik yang seharusnya menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya. Berkaitan permasalahan program ketahanan pangan khususnya mengenai kebijakan perberasan, memberikan sebuah motivasi munculnya sebuah wacana tentang ketata pemerintahan yang lebih dikenal dengan *Good governance* yang mengandung nilai-nilai:

1. Governance refers to a complex set of institution and actors that are drawn from but also beyond government.
2. Governance recognizes the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economic issues.
3. Governance identifies the power dependence involved in the relationship between institution involved in collective action
4. Governance is about autonomous self governing network of actors


Kepemerintahan yang mencermati kapasitas untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikerjakan, dimana tidak menyadari pada kekuasaan pemerintah untuk mengkomando atau menggunakan otoritasnya. Kepemerintahan melihat pemerintah sebagai kemampuan untuk menggunakan alat dan teknik baru dalam menjalankan dan membimbing (Sjamsiar, 2000).

HASIL

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan harus memberi dampak pada kelompok tani, sertifikat tanah dan mencerminkan pemberdayaan masyarakat (Gambar1). Bagi pemerintah daerah, Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan kebijakan seringkali muncul berbagai hambatan, bahkan dapat menimbulkan konflik dan persaingan antar sektor dalam memperoleh manfaat pelayanan dan terjadi berbagai penyelewengan dan sumber penyimpangan dari sebuah tujuan kebijakan yang tidak layak untuk dilaksanakan. Dampak positifnya adalah beban dan daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan beras menjadi lebih ringan, berbagai aktivitas pada dunia usaha lebih terdukung dengan harga beras yang relatif murah, ongkos buruh juga menjadi relatif lebih murah bagi dunia usaha padat karya, dan stabilitas nasional akan relatif lebih baik. Sedang posisi negatifnya adalah petani dalam posisi dirugikan, sebab tidak pernah merasakan surplus kenaikan harga, namun demikian petani tetap saja menanam padi, sebab selain tanaman padi pemerintah tidak secara serius mendorong, membina dan memperkenalkan secara memadai dikalangan petani, sehingga jiwa komersialisasi untuk memenuhi kebutuhan pasar berbagai jenis produk hasil pertanian, untuk mencari keuntungan tidak pernah terwujud.

Kebijakan Pangan Nasional yang secara tegas diatur oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1996 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2001, bisa saja daerah mengabaikan sebab daerah lebih memandang Industrialisasi dan aktivitas bisnis, dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan yang lebih besar bagi pekerja atau buruh dari pada bekerja sebagai buruh tani yang tidak dapat dipastikan dari penghasilan maupun lama bekerja. Pekerjaan sektor pertanian banyak terjadi pengangguran terselubung artinya pengurangan tenaga kerja disektor pertanian, tetapi produksi pertanian relatif tidak berkurang, dan intensifikasi pertanian tidak dapat memberikan dampak yang besar pada jangka pendek bagi pembangunan daerah. Tetapi pada jangka panjang dapat membahayakan bagi stabilitas sosial dan ekonomi jika pembangunan sektor pertanian ditinggalkan, sebab industrialisasi menjadi kuat jika didukung dengan kondisi pertanian yang baik. Berkaitan hal tersebut, perlu adanya

program kerja yang matang untuk implementasi sebuah kebijakan yang tepat bagi pembangunan daerah secara mantap dan berkesinambungan. Berbagai komponen untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang baik harus melalui berbagai proses yang panjang perlu adanya monitoring pada tingkat organisasi dalam implementasi kebijakan publik. Sedangkan evaluasi pada tingkat kebijakan artinya kebijakan itu masih layak dilanjutkan atau tidak, jika tidak memenuhi standar mutu harapan maka dapat dilakukan inkremental artinya kebijakan yang ada dilakukan tambal sulam, atau rasional komprehensif dirubah semuanya dibuat kebijakan baru.



Gambar 1. Implikasi pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap kebijakan ketahanan pangan dan suboptimal lahan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan harus mengedepankan beberapa instrumen kebijakan dibawah ini:

Struktur Problem

Struktur problem adalah sebuah permasalahan yang terstruktur yang dapat menimbulkan masalah baru dan terjadi secara terus menerus tidak ada ujung dan pangkalnya karena saling berkaitan. Misalnya kemiskinan petani, hidup tidak terencana menimbulkan tabungan yang rendah, menerima hidup apa adanya, kemudian berpengaruh pada investasi yang rendah, kreativitas rendah berakibat pada rendahnya pendapatan dan kebodohan yang akhirnya berdampak pada kemiskinan dan hidup fatalistik. Struktur problem dapat memberikan pengetahuan tentang kebijakan publik yang relevan dan asumsi-asumsi kesempatan atas dasar definisi tentang adanya permasalahan dalam proses pembuatan kebijakan yang diteruskan dalam pembuatan agenda seting. Struktur problem

dapat membantu dalam menemukan asumsi-asumsi mengetahui berbagai kasus membuat berbagai kemungkinan tujuan, menyatukan berbagai pemikiran yang berbeda-beda dan mendesain rancangan kebijakan yang baru.

Forecasting

Dalam analisis kebijakan forecasting menyajikan pengetahuan tentang kebijakan yang relevan tentang untuk masa depan negara dan berbagai permasalahan yang terjadi dari berbagai konsekuensi pemakaian berbagai alternatif kebijakan. Dalam forecasting tidak melakukan berbagai tindakan, tetapi hanya berupa bantuan pemikiran dalam merumuskan kebijakan. Forecasting menaksirkan mengenai hal-hal yang masuk akal, potensial, nilai-nilai masa depan yang baku, dan meramalkan berbagai konsekuensi kebijakan publik.

Rekomendasi

Rekomendasi merupakan pengetahuan kebijakan yang relevan tentang biaya manfaat dari berbagai alternatif tindakan dan konsekuensi yang ditimbulkannya, sebagaimana telah diramalkan dalam forecasting, membantu para pembuat kebijakan dalam pembuatan kebijakan. Rekomendasi membantu menduga pada tingkatan resiko atau akibat-akibat yang tidak diinginkan. Mengidentifikasi faktor eksternal, dan kriteria yang spesifik untuk membuat berbagai pilihan berupa tanda tangan pimpinan administratif sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Monitoring

Monitoring adalah menyajikan pengetahuan kebijakan yang relevan tentang berbagai konsekuensi penerapan kebijakan yang telah dilaksanakan, maka monitoring dapat membantu *policy makers* dalam tahap implementasi kebijakan. Banyak melibatkan departemen untuk memonitor hasil dan dampak dari berbagai kebijakan. Berbagai macam indikator kebijakan dipergunakan sebagai kajian, misal mengenai pendidikan, kesejahteraan, kejahatan perumahan dan lain-lain. Monitoring dapat membantu pada tingkatan komplain, sebagai konsekuensi dari program kebijakan, monitoring mengidentifikasi berbagai rintangan dalam pelaksanaan kebijakan, sumber-sumber tanggung jawab sejak awal harus dirumuskan dengan jelas dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi simpang siur.

Evaluasi

Evaluasi merupakan hasil dari pengetahuan kebijakan yang relevan tentang ketidakcocokan antara harapan dengan kinerja kebijakan, dengan demikian dapat membantu *policy makers* dalam phase pemberian penilaian kebijakan dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Monitoring tidak hanya menyimpulkan tentang luasnya permasalahan yang telah dapat dibuat lebih ringan, tetapi evaluasi juga memberikan kontribusi untuk sebuah klarifikasi dan kritikan tentang nilai-nilai yang dapat mendukung sebuah kebijakan, untuk penyesuaian reformasi sebuah kebijakan publik dan mengadakan basis restrukturisasi berbagai macam masalah yang harus dihadapi (Dunn, 1994)

PEMBAHASAN

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan program kerja oleh Pemerintah tentang pengadaan pangan nasional telah diatur dan berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1996, dengan pertimbangan:

- a. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.
- b. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- c. Pangan sebagai komoditas dagang yang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur, dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Dengan berbagai pertimbangan seperti tersebut, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang pangan, sebagai landasan operasional bertindak bagi pemerintah dan seluruh komponen bangsa.

Dengan diterbitkannya undang-undang tentang pangan nasional secara langsung memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak secara cepat dan tepat untuk mengatasi berbagai ancaman, kerawanan, kekurangan pangan nasional. Pelaksanaan program ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat baik pada pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan sampai ditingkat pedesaan. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan mengatur tentang berbagai aktivitas pemerintah dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang meliputi:

1. Pemerintah bersama masyarakat harus bertanggung jawab dalam mewujudkan Ketahanan Pangan
2. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman dan mudah terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam melaksanakan amanat dan ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 Pemerintah Pusat bekerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam semangat otonomi daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. Pemerintah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ditujukan agar terpenuhi kebutuhan pangan nasional, terjangkau semua lapisan masyarakat dengan mudah aman, bermutu dan bergizi. Dalam implementasi program ketahanan pangan pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- a. Menyelenggarakan, membina dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mengadakan cadangan pangan nasional.
- b. Menyelenggarakan, mengatur dan mengkoordinasikan segala upaya kerugian dalam rangka penyediaan, pengadaan, penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok.
- c. Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan pangan nasional.
- d. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan pangan, dalam keadaan darurat harus berani bertindak secara spekulasi dalam pengadaan atau peredaran pangan.

Berkaitan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tersebut, dan demi terwujudnya pelaksanaan program ketahanan pangan secara konsisten dan berkelanjutan, maka ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan baik tingkat nasional, provinsi dan tingkat kabupaten atas dasar semangat otonomi Daerah.

Dewan Ketahanan Pangan nasional memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi: Terwujudnya ketahanan pangan berbasis sumberdaya nasional secara efisien dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera.
2. Misi: Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian petani membangun ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal melalui sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan desentralisasi.

Dalam implementasinya program ketahanan pangan nasional dilaksanakan dan bekerja sama antar Dewan Ketahanan Pangan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang harus sejalan, dan tidak boleh saling bertentangan dengan apa yang telah diatur, diinstruksikan oleh keputusan Presiden selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi, yang bertugas membantu Gubernur dalam (a) Merumuskan kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, serta mutu, gizi dan keamanan pangan, (b) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan. Kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Pedoman Umum Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan acuan dalam penyusunan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tingkat Kabupaten dan Kota berlaku seluruh Sumatera Selatan. Program Ketahanan Pangan harus memperhatikan kemampuan, potensi dan kondisi sosial budaya yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Tujuan dibentuk pedoman umum kebijakan pemantapan ketahanan pangan tingkat provinsi adalah:

1. Terlaksananya program pemantapan ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten / kota
2. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan program pemantapan ketahanan pangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang tercermin dari keterpaduan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keterpaduan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keterpaduan wilayah sasaran.
3. Terwujudnya keterpaduan, efisiensi dan efektivitas manajemen perencanaan dan pelaksanaan program pemantapan ketahanan pangan yang meliputi pendaya gunaan sarana, waktu, tenaga dan sumber pembiayaan program.

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan seharusnya memiliki Tanggung jawab dan diatur dalam kebijakan publik yang berfokus pada:

1. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah wadah koordinasi pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Tingkat Kabupaten yang secara organisatoris berada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten sekitar.
2. Dewan Ketahanan Pangan dalam kegiatannya dipimpin oleh Ketua Harian dijabat oleh Asisten Administrasi Pemangunan dan Ketua Haria dua yang dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
3. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan adalah wadah koordinasi pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Tingkat Kabupaten yang secara organisatoris berada dilingkungan Pemerintah Kecamatan.
4. Dewan Ketahanan Kecamatan dipimpin oleh Camat selaku Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sekitar dalam pelaksanaan kegiatan dibantu dari semua jajaran Dinas, instrumen birokrasi yang ada di tingkat Kabupaten, jika dipandang perlu, keadaan darurat dan mendesak. Dewan Ketahanan Pangan Daerah memiliki berbagai program kerja yang telah ditetapkan meliputi:

1. Peningkatan koordinasi manajemen ketahanan pangan lintas sektor dan lintas wilayah kecamatan.

2. Percepatan diversifikasi produksi dan konsumsi yang berbasis pada potensi pangan lokal.
3. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam stabilisasi dan penendalian harga pangan pokok.
4. Pengembangan kondisi keamanan keamanan pangan .
5. Pemberdayaan kelembagaan pangan dalam peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.
6. Pelaksanaan program desa mandiri pangan.
7. Revitalisasi dan penyuluhan pertanian.

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling hakiki yang tidak dapat ditunda, sehingga stok pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuan yang ada selalu berusaha mencukupinya dengan berbagai macam cara. Kecukupan pangan yang terjangkau oleh seluruh warga masyarakat, bagi suatu negara memiliki nilai strategis, agar dapat diciptakan suasana masyarakat tentram, sejahtera baik lahir maupun batin.

Kebijakan publik yang berkaitan dengan masalah pangan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, mengamanatkan bahwa pemerintah bersama seluruh komponen bangsa harus mampu dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, mutu, aman, bergizi beragam, terjangkau, merata dan terjangkau oleh daya beli seluruh warga negara agar tidak terjadi bencana kelaparan, kurang gizi dan keracunan. Mewujudkan ketahanan pangan sudah menjadi komitmen negara, meskipun kebijakan publik mengenai pangan tidak bebas nilai, artinya banyak berbagai kepentingan yang bersifat subyektif dari para penguasa, perlu dimanifestasikan dalam program pangan, baik pada isi maupun implementasi kebijakan publik.

Ketidak puasan masyarakat terhadap hasil pemilihan Kepala daerah secara langsung, perlu perubahan kekuasaan yang otoriter (*Government*) yang dianggap kurang cocok dan dapat membawa sebuah resiko yang sangat besar dari sebuah negara dan warga negara. Meskipun perubahan pemerintahan yang lebih demokratis, sistem kekuasaan dari sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, sebagian kekuasaan pusat telah diberikan kepada daerah belum tentu dapat membawa sebuah aspirasi yang diinginkan oleh sebagian besar warga negara. Bisa saja perlawanan tersebut muncul hanya sebagai reaksi emosional sesaat dari pengalaman pahit pemerintahan yang otoriter yang menyebabkan kepada ketidakadilan dan berbagai penyelewengan kekuasaan. Berbagai bentuk penyelewengan pemerintah akan sangat tampak dalam berbagai kebijakan yang muncul yang tidak akuntabel, transparan dan menjauh dari pemecahan masalah yang berkaitan dengan berbagai kepentingan publik

Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi. Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik dibutuhkan sebagai Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Guna memperoleh figur Kepala Daerah yang mampu, pasangan calon

Kepala Daerah sebelum memangku jabatan wajib memaparkan visi, misi, dan program kerjanya pada saat kampanye.

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan sangat tergantung budaya politik yang dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat norma yang menentukan sikap, kepercayaan, dan nilai tentang politik yang berlaku dalam suatu masyarakat Budaya politik memberi arti, memprediksi dan membentuk proses politik. Tanpa budaya politik individu dalam masyarakat tidak mengetahui bagaimana menempatkan diri dalam sistem politik, karena budaya politik dapat membantu kita untuk mengerti persoalan yang ada dalam masyarakat, prospek pemecahan masalah tersebut dihubungkan dengan konflik, integrasi dan stabilitas politik, khususnya pada masalah ketahanan pangan dan lahan suboptimal.

Dengan demikian budaya politik dalam Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan yang utama adalah menyediakan instrumen dan indikator bagi warga negara tentang bagaimana seharusnya proses politik lahirnya kebijakan publik dibidang ketahanan pangan dan lahan suboptimal.

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan sebagai proses pembentukan budaya politik dan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. *Supervisual*, disini individu menghafal nilai-nilai dasar dan kewajiban yang harus diyakini, seperti nilai-nilai kemasyarakatan yang paling mendasar.
- b. *Understand the basic tenants*, nilai-nilai dasar tersebut sudah dihafal dan mulai dipakai.
- c. *Belief the Concepts*, mempercayai arti penting dari pada suatu konsep yang dikenalkan, sebab konsep itu dapat menjawab atau menerangkan fenomena keseharian yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. *Motivation*, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep yang dikenalkan sudah menyatu dengan pola pikir individu dan menjadi faktor penggerak orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

KESIMPULAN

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan dalam proses pembuatan kebijakan sampai pada implementasi harus menjadi serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh Kepala daerah dalam bentuk regulasi agar mampu membawakan sebuah hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan program. Mulai dari peramalan dugaan masa depan kebijakan, bila telah layak dan mendapat persetujuan, maka lalu direkomendasikan untuk dilaksanakan, dalam Implementasi kebijakan tidak bisa dihilangkan monitoring, pengawasan secara terus-menerus dalam implementasi agar dapat diketahui secara dini sebagai tantangan, hambatan baik secara internal dalam organisasi maupun diluar organisasi. Bila menemukan perbagai hambatan maka segera bisa diketahui dan diambil langkah yang tepat agar bisa mencapai hasil yang optimal antara target dengan tujuan yang telah ditetapkan jauh sebelum dilaksanakan sebuah kebijakan publik. Sekaligus dapat mengurangi secara optimal berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh implementasi kebijakan. Kemudian dilaksanakan sebuah evaluasi untuk memberikan sebuah penilaian akhir dari suatu kebijakan ketahanan pangan dan lahan suboptimal di Sumatera selatan. Dengan demiliakn, Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan

Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan harus dievaluasi sesuai yang diinginkan maka para stakeholders secara mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada kedua orang tua saya, istri dan anak-anak saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn WN. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siagian S. 2003. *Pengantar Administrasi Publik*. [Modul Matrikulasi]. Yogyakarta: MAP-UGM.
- Sukarna. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Tjokroamidjojo M. 2000, *Konsep dan Isue Pembangunan* [Diktat]. Yogyakarta: MAP Universitas Gadjah Mada.
- Sjamsiar S. 2000. Otonomi dan Pengembangan Kelembagaan di Daerah. Makalah Seminar Nasional Profesionalisme Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik 29 April 2000. Malang.